

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi adalah sesuatu yang sebelumnya sudah ada hanya belum di dapat atau belum di peroleh. Potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi yang ada. Analisis potensi pajak daerah penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui berapa besar potensi pajak suatu daerah dan bagaimana pemerintah daerahnya mengelola potensi pajak tersebut. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah daerah yang mana merupakan tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan merupakan derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Pajak sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah karena Pendapatan Asli Daerah sangat diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi kualitas otonominya.

Otonomi daerah merupakan dampak reformasi yang harus di hadapi oleh setiap daerah di indonesia, terutama kabupaten sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Otonomi membuka kesempatan bagi daerah untuk

mengeluarkan segala potensinya secara optimal. Setiap daerah memiliki keunggulan relatif tertentu terhadap daerah lainnya. Setiap daerah sudah diberikan kewenangan untuk mengatur sumber daya yang dimilikinya. Tanggung jawab perencanaan sumber dana bagi pembangunan ekonomi di daerah berada pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Otonomi daerah ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat. Tujuannya pemerintah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Otonomi Daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian. Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari pendapatan pajak daerah.

. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa: “Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kontribusi dalam pengertian pajak daerah menghendaki adanya peran aktif masyarakat daerah dengan kesadaran penuh tentunya berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan memberikan sejumlah data yang disebut pajak kepada pemerintahan daerah untuk dipergunakan dalam membangun daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Kabupaten Kupang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pemerintah daerahnya berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meskipun bukan kontributor utama perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar. Target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Kupang dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami

perubahan yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerahnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kupang
Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	Hotel	13.000.000,00	10.739.000,00	82,6%
	Restoran	300.000.000,00	611.446.137,00	203,9%
	Hiburan	12.000.000,00	10.025.000,00	83,5%
	Reklame	200.000.000,00	201.547.628,00	100,8%
	Penerangan Jalan	2.000.000.000,00	2.016.825.596,00	100,9%
	Pengambilan Bahan Galian Golongan C	7.980.633.554,00	10.716.738.450,00	134,3%
	Bumi dan Bangunan	3.120.000.000,00	2.402.666.529,00	77,01%
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.100.000.000,00	1.652.422.196,00	150,3%
Total		14.835.633.554,00	17.622.410.536,00	129,3%
2018	Hotel	13.650.000,00	38.191.341,00	279,8%
	Restoran	650.000.000,00	862.598.768,00	132,8%
	Hiburan	12.600.000,00	5.000.000,00	39,7%
	Reklame	215.000.000,00	200.909.900,00	93,4%
	Penerangan Jalan	2.350.000.000,00	2.331.432.716,00	99,2%
	Pengambilan Bahan Galian Golongan C	9.050.000.000,00	6.549.369.536,00	72,4%
	Bumi dan Bangunan	4.055.053.177 ,00	4.237.313.794 ,00	104,4%
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.600.000.000,00	1.835.064.261,00	114,7%
Total		17.946.303.177,00	16.059.879.315,00	89,4%
2019	Hotel	200.000.000,00	21.441.045,00	10,7%
	Restoran	650.000.000,00	1.316.759.101,00	202,5%
	Hiburan	10.000.000,00	0,00	0%
	Reklame	200.000.000,00	163.544.050,00	81,8%
	Penerangan Jalan	2.750.000.000,00	2.679.861.700,00	97,4%
	Pengambilan Bahan Galian golongan C	10.700.000.000,00	4.192.861.011,00	39,1%
	Bumi dan Bangunan	5.245.633.554,00	3.045.305.113,00	58,1%
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.600.000.000,00	3.093.243.463,00	193,3%
Total		21.355.633.554,00	14.513.015.483,00	67,9%

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kupang, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa total realisasi pajak tertinggi dan memenuhi target ada pada tahun 2017 dengan persentase 129,3%. Jenis pajak dengan jumlah pemungutan terbanyak adalah pajak bahan galian golongan C sebesar Rp.10.716.738.450,00 dengan persentase realisasi tertinggi 134,3% pada tahun 2017. Jenis pajak dengan persentase realisasi terendah adalah pajak hiburan sebesar 0% pada tahun 2019. Jenis pajak dengan persentase realisasi tertinggi adalah pajak hotel sebesar 279,8% pada tahun 2018. Secara total keseluruhan pajak persentase penerimaan pajak daerah Kabupaten Kupang yang tertinggi dan melebihi 100% hanya di tahun 2017 dan terus menurun di tahun 2018 dan 2019.

Semua jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Kupang akan di teliti dan di analisis agar bisa diketahui semua jenis pajak daerah termasuk dalam sektor unggulan sektor berkembang, sektor potensial dan sektor terbelakang. Analisis menggunakan Analisis Tipologi Klassen. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Potensi Pajak Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017-2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017-2019 berdasarkan analisis Tipologi Klassen ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui potensi pajak daerah di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017-2019 berdasarkan analisis Tipologi Klassen” ..

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi pemerintah Kota Kupang maupun bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis:

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai potensi pajak daerah kabupaten/kota

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Kupang:

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Bagi Peneliti lain:

Dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan atau referensi bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang Pajak Daerah.